



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
7. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;

- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$
 Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pasuruan
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pasuruan
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pasuruan
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pasuruan
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Pasuruan

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh bupati yang bersumber dari Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kertas kerja penghitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Pasuruan ini.

- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Pasuruan ini.
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa untuk status Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Pasuruan ini

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling sebesar 40% (empat puluh persen) dari dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuah Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedubelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhirbulan November bulan kedubelas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan satu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paing sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa dari RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2018 yang disetoroleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA setelah Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Desa menerima Dokumen persyaratan Penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pembekuan Dana desa.
- b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) uruf b angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaina keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
 - (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan laporan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati, wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik hardcopy).

- (12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dioalah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyeapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau penetapan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Naggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan selaian persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran senagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel refrensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel refrensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel refrensi kepda bupati untuk dilakukan pemutakiran.
 - (7) Perubahan tabel refrensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke lima sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 91) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setaip bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke lima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT desa bulan ke enam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 92) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember;
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) kepada desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 92) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa di prioritaskan pengunannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sector prioritas di desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajaring pengaman social, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikrom kecil dan menengah, sector usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sector prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitasi kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan social tunai, dan program bantuan sosial lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00; (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar kebutuhan dari BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan pasal 13 ayat (1) huruf a pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan dua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksukan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi mengenai Prioritas Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal bupati tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I, II dan tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada Sistem Aplikasi Komputer.
- (6) Bupati melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa menyalagunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hkum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalagunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

- b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Pengehentian Penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui Penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon penerima keluarga manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidensil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidensil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada
tanggal 4 Januari 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 4

333	Rejoso	Jaranggan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	54	53.59968	69	-	2.692	0,00185774	0,000185774	523	0,00211967	0,00008479	2	0,0014292	0,000285842	31	0,00286738	0,000086	0,002179699	279.981.000	921.535.000	
334	Tosari	Morotsp	3	641.574.000	MAJU	8	57	56.94924	18	288.153.000	1.992	0,00137467	0,000137467	318	0,00128883	0,00005155	4	0,0026282	0,000525631	29	0,0026818	0,000805	0,00198317	254.737.000	1.184.444.000	
335	Tosari	Pedokore	3	641.574.000	MAJU	8	52	52.15064	152	-	1.840	0,00126977	0,000126977	308	0,0012483	0,00004993	5	0,0033189	0,000663738	44	0,00404828	0,001214	0,002504369	321.711.000	953.285.000	
336	Tosari	Ngadawonc	3	641.574.000	MAJU	9	55	55.19713	42	-	2.666	0,00183979	0,000183979	484	0,00196161	0,00007846	6	0,0043988	0,000879738	38	0,00351093	0,001053	0,00290166	372.717.000	1.014.391.000	
337	Tosari	Tosari	3	641.574.000	MAJU	9	49	48.63721	219	-	3.329	0,00229733	0,000229733	657	0,00266277	0,0010651	5	0,0038589	0,000771773	20	0,00187499	0,000562	0,00262911	337.708.000	979.382.000	
338	Tosari	Wonokitri	3	641.574.000	MAJU	9	30	30.47788	193	-	3.004	0,00207305	0,000207305	602	0,00243985	0,0009759	2	0,0016515	0,000330336	30	0,00277473	0,000833	0,002345972	301.339.000	942.013.000	
339	Tosari	Baledono	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	45	44.57788	289	-	1.951	0,00134638	0,000134638	532	0,00215615	0,00008625	5	0,0033586	0,000671728	46	0,00417191	0,001252	0,002920398	375.124.000	1.016.998.000	
340	Tosari	Sedang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	45	44.88622	284	-	2.288	0,00157894	0,000157894	1095	0,00443794	0,0017752	8	0,0055183	0,001102837	47	0,00434874	0,001302	0,00433896	557.337.000	1.198.411.000	
341	Tosari	Kandangaji	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	44	43.93131	300	-	1.361	0,00093922	0,000093922	235	0,00095243	0,0000381	33	0,0231373	0,004627432	46	0,00425394	0,001276	0,00637854	819.320.000	1.460.894.000	
Total				227.416.842.000							9.797.202.000	1.449.076.000	1.000	10%	246.736.000	1.000	40%	1.401.873	1.000	20%	10.921.797	1.000	0.300	1.000	128.449.518.000	365.663.562.000

Kontrol Pengalutangan		Selisiah
Pagu Dana Desa Kab. Pasuruan	365.663.562.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Pasuruan	365.663.562.000	
Pagu Alokasi Dasar Kab. Pasuruan	227.416.842.000	
Hasil Perhitungan Alokasi Dasar Kab. Pasuruan	227.416.842.000	
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Pasuruan		
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Pasuruan		
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Pasuruan	9.797.202.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Pasuruan	9.797.202.000	
Pagu Alokasi Formula Kab. Pasuruan	128.449.518.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Pasuruan	128.449.518.000	
Jumlah Desa	34	
Jumlah Desa Penerima AK	34	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi	171.591.000
Alokasi Kinerja	343.183.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.575.000

BUPATI PASURUAN,

ttt.

M. IRSYAD YUSUF

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
1	Purwodadi	Gerbo	1,198,228,000.00	479,291,200.00	479,291,200.00	239,645,600.00
2	Purwodadi	Dawuhansengon	1,372,759,000.00	549,103,600.00	549,103,600.00	274,551,800.00
3	Purwodadi	Lebak Rejo	1,430,541,000.00	572,216,400.00	572,216,400.00	286,108,200.00
4	Purwodadi	Cowek	1,335,275,000.00	534,110,000.00	534,110,000.00	267,055,000.00
5	Purwodadi	Parerejo	1,355,720,000.00	542,288,000.00	542,288,000.00	271,144,000.00
6	Purwodadi	Gajahrejo	982,608,000.00	393,043,200.00	393,043,200.00	196,521,600.00
7	Purwodadi	Sentul	916,640,000.00	366,656,000.00	366,656,000.00	183,328,000.00
8	Purwodadi	Jatisari	1,527,793,000.00	611,117,200.00	611,117,200.00	305,558,600.00
9	Purwodadi	Tambak Sari	1,160,474,000.00	464,189,600.00	464,189,600.00	232,094,800.00
10	Purwodadi	Pucang Sari	971,216,000.00	388,486,400.00	388,486,400.00	194,243,200.00
11	Purwodadi	Semut	1,194,528,000.00	477,811,200.00	477,811,200.00	238,905,600.00
12	Purwodadi	Capang	1,022,755,000.00	409,102,000.00	409,102,000.00	204,551,000.00
13	Tutur	Ngadirejo	1,012,553,000.00	405,021,200.00	405,021,200.00	202,510,600.00
14	Tutur	Blarang	1,029,462,000.00	411,784,800.00	411,784,800.00	205,892,400.00
15	Tutur	Kayu Kebek	1,090,970,000.00	436,388,000.00	436,388,000.00	218,194,000.00
16	Tutur	Andono Sari	1,101,164,000.00	440,465,600.00	440,465,600.00	220,232,800.00
17	Tutur	Wonosari	935,617,000.00	374,246,800.00	374,246,800.00	187,123,400.00
18	Tutur	Gendro	1,239,903,000.00	495,961,200.00	495,961,200.00	247,980,600.00
19	Tutur	Tlogosari	1,496,502,000.00	598,600,800.00	598,600,800.00	299,300,400.00
20	Tutur	Tutur	1,379,583,000.00	551,833,200.00	551,833,200.00	275,916,600.00
21	Tutur	Pungging	886,794,000.00	354,717,600.00	354,717,600.00	177,358,800.00
22	Tutur	Kalipucang	1,060,697,000.00	424,278,800.00	424,278,800.00	212,139,400.00
23	Tutur	Sumber Pitu	1,097,831,000.00	439,132,400.00	439,132,400.00	219,566,200.00
24	Tutur	Ngembal	1,495,172,000.00	598,068,800.00	598,068,800.00	299,034,400.00
25	Puspo	Kemiri	966,233,000.00	386,493,200.00	386,493,200.00	193,246,600.00
26	Puspo	Janjangwulung	1,199,790,000.00	479,916,000.00	479,916,000.00	239,958,000.00
27	Puspo	Palangsari	1,106,385,000.00	442,554,000.00	442,554,000.00	221,277,000.00
28	Puspo	Puspo	1,422,707,000.00	569,082,800.00	569,082,800.00	284,541,400.00
29	Puspo	Jimbaran	1,707,096,000.00	682,838,400.00	682,838,400.00	341,419,200.00
30	Puspo	Pusung Malang	1,188,150,000.00	475,260,000.00	475,260,000.00	237,630,000.00
31	Puspo	Keduwung	1,103,360,000.00	441,344,000.00	441,344,000.00	220,672,000.00
32	Lumbang	Wonorejo	985,263,000.00	394,105,200.00	394,105,200.00	197,052,600.00
33	Lumbang	Banjarimbo	958,725,000.00	383,490,000.00	383,490,000.00	191,745,000.00
34	Lumbang	Welulang	939,828,000.00	375,931,200.00	375,931,200.00	187,965,600.00
35	Lumbang	Watu Lumbang	1,088,093,000.00	435,237,200.00	435,237,200.00	217,618,600.00
36	Lumbang	Panditan	1,132,960,000.00	453,184,000.00	453,184,000.00	226,592,000.00
37	Lumbang	Bulu Kandang	1,606,439,000.00	642,575,600.00	642,575,600.00	321,287,800.00
38	Lumbang	Lumbang	1,553,800,000.00	621,520,000.00	621,520,000.00	310,760,000.00
39	Lumbang	Pancur	1,160,521,000.00	464,208,400.00	464,208,400.00	232,104,200.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
40	Lumbang	Kronto	1,348,370,000.00	539,348,000.00	539,348,000.00	269,674,000.00
41	Lumbang	Karang Asem	1,031,512,000.00	412,604,800.00	412,604,800.00	206,302,400.00
42	Lumbang	Cukur Guling	1,637,916,000.00	655,166,400.00	655,166,400.00	327,583,200.00
43	Lumbang	Karang Jati	1,225,813,000.00	490,325,200.00	490,325,200.00	245,162,600.00
44	Pasrepan	Ngantungan	1,182,576,000.00	473,030,400.00	473,030,400.00	236,515,200.00
45	Pasrepan	Galih	1,297,540,000.00	519,016,000.00	519,016,000.00	259,508,000.00
46	Pasrepan	Petung	1,433,945,000.00	573,578,000.00	573,578,000.00	286,789,000.00
47	Pasrepan	Klakah	991,390,000.00	396,556,000.00	396,556,000.00	198,278,000.00
48	Pasrepan	Sibon	1,067,212,000.00	426,884,800.00	426,884,800.00	213,442,400.00
49	Pasrepan	Mangguan	1,107,907,000.00	443,162,800.00	443,162,800.00	221,581,400.00
50	Pasrepan	Ampel Sari	1,366,185,000.00	546,474,000.00	546,474,000.00	273,237,000.00
51	Pasrepan	Tempuran	1,615,163,000.00	646,065,200.00	646,065,200.00	323,032,600.00
52	Pasrepan	Sapulante	1,203,333,000.00	481,333,200.00	481,333,200.00	240,666,600.00
53	Pasrepan	Pohgedang	1,245,453,000.00	498,181,200.00	498,181,200.00	249,090,600.00
54	Pasrepan	Pasrepan	1,020,683,000.00	408,273,200.00	408,273,200.00	204,136,600.00
55	Pasrepan	Rejosalam	945,532,000.00	378,212,800.00	378,212,800.00	189,106,400.00
56	Pasrepan	Cengkong	904,902,000.00	361,960,800.00	361,960,800.00	180,980,400.00
57	Pasrepan	Lemahbang	945,571,000.00	378,228,400.00	378,228,400.00	189,114,200.00
58	Pasrepan	Tambak Rejo	1,008,258,000.00	403,303,200.00	403,303,200.00	201,651,600.00
59	Pasrepan	Pohgading	937,354,000.00	374,941,600.00	374,941,600.00	187,470,800.00
60	Pasrepan	Jogorepuh	876,385,000.00	350,554,000.00	350,554,000.00	175,277,000.00
61	Kejayan	Oro Oro Puleh	1,121,799,000.00	448,719,600.00	448,719,600.00	224,359,800.00
62	Kejayan	Kedungpengaron	1,116,612,000.00	446,644,800.00	446,644,800.00	223,322,400.00
63	Kejayan	Benerwojo	1,138,876,000.00	455,550,400.00	455,550,400.00	227,775,200.00
64	Kejayan	Cobanjoyo	1,056,096,000.00	422,438,400.00	422,438,400.00	211,219,200.00
65	Kejayan	Kepuh	898,078,000.00	359,231,200.00	359,231,200.00	179,615,600.00
66	Kejayan	Lorokan	1,145,860,000.00	458,344,000.00	458,344,000.00	229,172,000.00
67	Kejayan	Klangrong	990,680,000.00	396,272,000.00	396,272,000.00	198,136,000.00
68	Kejayan	Linggo	955,725,000.00	382,290,000.00	382,290,000.00	191,145,000.00
69	Kejayan	Ambal Ambil	1,028,895,000.00	411,558,000.00	411,558,000.00	205,779,000.00
70	Kejayan	Kedemungan	1,017,193,000.00	406,877,200.00	406,877,200.00	203,438,600.00
71	Kejayan	Wrati	949,004,000.00	379,601,600.00	379,601,600.00	189,800,800.00
72	Kejayan	Pacar Keling	848,016,000.00	339,206,400.00	339,206,400.00	169,603,200.00
73	Kejayan	Luwuk	943,374,000.00	377,349,600.00	377,349,600.00	188,674,800.00
74	Kejayan	Sumber Suko	1,000,194,000.00	400,077,600.00	400,077,600.00	200,038,800.00
75	Kejayan	Sumber Banteng	939,148,000.00	375,659,200.00	375,659,200.00	187,829,600.00
76	Kejayan	Kurung	938,574,000.00	375,429,600.00	375,429,600.00	187,714,800.00
77	Kejayan	Tanggulangi	947,837,000.00	379,134,800.00	379,134,800.00	189,567,400.00
78	Kejayan	Randugong	937,365,000.00	374,946,000.00	374,946,000.00	187,473,000.00
79	Kejayan	Wangkalwetan	917,399,000.00	366,959,600.00	366,959,600.00	183,479,800.00
80	Kejayan	Klinter	906,409,000.00	362,563,600.00	362,563,600.00	181,281,800.00
81	Kejayan	Tundosuro/Tund	966,131,000.00	386,452,400.00	386,452,400.00	193,226,200.00
82	Kejayan	Ketangirejo	942,124,000.00	376,849,600.00	376,849,600.00	188,424,800.00
83	Kejayan	Patebon	1,363,694,000.00	545,477,600.00	545,477,600.00	272,738,800.00
84	Kejayan	Sladi	854,797,000.00	341,918,800.00	341,918,800.00	170,959,400.00
85	Wonorejo	Karangmenggah	918,307,000.00	367,322,800.00	367,322,800.00	183,661,400.00
86	Wonorejo	Karangjatianyar	1,143,617,000.00	457,446,800.00	457,446,800.00	228,723,400.00
87	Wonorejo	Pakijangan	1,178,434,000.00	471,373,600.00	471,373,600.00	235,686,800.00
88	Wonorejo	Cobanblimbing	899,485,000.00	359,794,000.00	359,794,000.00	179,897,000.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
89	Wonorejo	Wonorejo	874,511,000.00	349,804,400.00	349,804,400.00	174,902,200.00
90	Wonorejo	Wonosari	963,488,000.00	385,395,200.00	385,395,200.00	192,697,600.00
91	Wonorejo	Tamansari	989,460,000.00	395,784,000.00	395,784,000.00	197,892,000.00
92	Wonorejo	Jati Gunting	1,719,955,000.00	687,982,000.00	687,982,000.00	343,991,000.00
93	Wonorejo	Rebono	1,089,659,000.00	435,863,600.00	435,863,600.00	217,931,800.00
94	Wonorejo	Karangsono	1,228,973,000.00	491,589,200.00	491,589,200.00	245,794,600.00
95	Wonorejo	Kendangdukuh	1,066,265,000.00	426,506,000.00	426,506,000.00	213,253,000.00
96	Wonorejo	Karangasem	1,217,384,000.00	486,953,600.00	486,953,600.00	243,476,800.00
97	Wonorejo	Kluwut	982,686,000.00	393,074,400.00	393,074,400.00	196,537,200.00
98	Wonorejo	Sambisirah	943,897,000.00	377,558,800.00	377,558,800.00	188,779,400.00
99	Wonorejo	Lebak Sari	1,313,090,000.00	525,236,000.00	525,236,000.00	262,618,000.00
100	Purwosari	Sumberrejo	1,088,572,000.00	435,428,800.00	435,428,800.00	217,714,400.00
101	Purwosari	Sekarmojo	1,071,301,000.00	428,520,400.00	428,520,400.00	214,260,200.00
102	Purwosari	Tejowangi	1,053,695,000.00	421,478,000.00	421,478,000.00	210,739,000.00
103	Purwosari	Kertosari	889,573,000.00	355,829,200.00	355,829,200.00	177,914,600.00
104	Purwosari	Martopuro	1,359,920,000.00	543,968,000.00	543,968,000.00	271,984,000.00
105	Purwosari	Sengonagung	1,265,929,000.00	506,371,600.00	506,371,600.00	253,185,800.00
106	Purwosari	Pager	917,429,000.00	366,971,600.00	366,971,600.00	183,485,800.00
107	Purwosari	Cendono	952,237,000.00	380,894,800.00	380,894,800.00	190,447,400.00
108	Purwosari	Karangrejo	1,044,783,000.00	417,913,200.00	417,913,200.00	208,956,600.00
109	Purwosari	Sumbersuko	1,033,854,000.00	413,541,600.00	413,541,600.00	206,770,800.00
110	Purwosari	Pucang Sari	1,008,171,000.00	403,268,400.00	403,268,400.00	201,634,200.00
111	Purwosari	Kayoman	960,276,000.00	384,110,400.00	384,110,400.00	192,055,200.00
112	Purwosari	Sukodermo	909,628,000.00	363,851,200.00	363,851,200.00	181,925,600.00
113	Purwosari	Bakalan	1,056,194,000.00	422,477,600.00	422,477,600.00	211,238,800.00
114	Sukorejo	Gunting	1,108,864,000.00	443,545,600.00	443,545,600.00	221,772,800.00
115	Sukorejo	Pakukerto	964,244,000.00	385,697,600.00	385,697,600.00	192,848,800.00
116	Sukorejo	Glagahsari	934,644,000.00	373,857,600.00	373,857,600.00	186,928,800.00
117	Sukorejo	Sukorejo	967,698,000.00	387,079,200.00	387,079,200.00	193,539,600.00
118	Sukorejo	Sebandung	858,754,000.00	343,501,600.00	343,501,600.00	171,750,800.00
119	Sukorejo	Dukuhsari	849,763,000.00	339,905,200.00	339,905,200.00	169,952,600.00
120	Sukorejo	Lecari	893,901,000.00	357,560,400.00	357,560,400.00	178,780,200.00
121	Sukorejo	Lemahbang	979,171,000.00	391,668,400.00	391,668,400.00	195,834,200.00
122	Sukorejo	Ngadimulyo	971,522,000.00	388,608,800.00	388,608,800.00	194,304,400.00
123	Sukorejo	Tanjungarum	875,768,000.00	350,307,200.00	350,307,200.00	175,153,600.00
124	Sukorejo	Suwayuwo	870,445,000.00	348,178,000.00	348,178,000.00	174,089,000.00
125	Sukorejo	Mojotengah	850,030,000.00	340,012,000.00	340,012,000.00	170,006,000.00
126	Sukorejo	Kalirejo	1,069,478,000.00	427,791,200.00	427,791,200.00	213,895,600.00
127	Sukorejo	Candibinangun	1,022,842,000.00	409,136,800.00	409,136,800.00	204,568,400.00
128	Sukorejo	Kenduruan	963,154,000.00	385,261,600.00	385,261,600.00	192,630,800.00
129	Sukorejo	Sukorame	953,428,000.00	381,371,200.00	381,371,200.00	190,685,600.00
130	Sukorejo	Curahrejo	862,237,000.00	344,894,800.00	344,894,800.00	172,447,400.00
131	Sukorejo	Wonokerto	887,403,000.00	354,961,200.00	354,961,200.00	177,480,600.00
132	Prigen	Jatiarjo	1,454,125,000.00	581,650,000.00	581,650,000.00	290,825,000.00
133	Prigen	Watuagung	915,796,000.00	366,318,400.00	366,318,400.00	183,159,200.00
134	Prigen	Dayurejo	1,639,462,000.00	655,784,800.00	655,784,800.00	327,892,400.00
135	Prigen	Bulukandang	877,492,000.00	350,996,800.00	350,996,800.00	175,498,400.00
136	Prigen	Ketanireng	912,200,000.00	364,880,000.00	364,880,000.00	182,440,000.00
137	Prigen	Sukolelo	924,067,000.00	369,626,800.00	369,626,800.00	184,813,400.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
138	Prigen	Lumbangrejo	1,043,230,000.00	417,292,000.00	417,292,000.00	208,646,000.00
139	Prigen	Sukoreno	1,082,234,000.00	432,893,600.00	432,893,600.00	216,446,800.00
140	Prigen	Sekarjoho	854,827,000.00	341,930,800.00	341,930,800.00	170,965,400.00
141	Prigen	Gambiran	978,513,000.00	391,405,200.00	391,405,200.00	195,702,600.00
142	Prigen	Candiwates	941,842,000.00	376,736,800.00	376,736,800.00	188,368,400.00
143	Pandaan	Plintahan	992,073,000.00	396,829,200.00	396,829,200.00	198,414,600.00
144	Pandaan	Durensewu	1,309,965,000.00	523,986,000.00	523,986,000.00	261,993,000.00
145	Pandaan	Karangjati	1,037,061,000.00	414,824,400.00	414,824,400.00	207,412,200.00
146	Pandaan	Wedoro	921,844,000.00	368,737,600.00	368,737,600.00	184,368,800.00
147	Pandaan	Tunggulwulung	882,677,000.00	353,070,800.00	353,070,800.00	176,535,400.00
148	Pandaan	Sumbergedang	951,967,000.00	380,786,800.00	380,786,800.00	190,393,400.00
149	Pandaan	Tawangrejo	907,309,000.00	362,923,600.00	362,923,600.00	181,461,800.00
150	Pandaan	Nogosari	949,797,000.00	379,918,800.00	379,918,800.00	189,959,400.00
151	Pandaan	Kebonwaris	807,070,000.00	322,828,000.00	322,828,000.00	161,414,000.00
152	Pandaan	Sebani	910,213,000.00	364,085,200.00	364,085,200.00	182,042,600.00
153	Pandaan	Banjarsari	874,267,000.00	349,706,800.00	349,706,800.00	174,853,400.00
154	Pandaan	Banjarkejen	872,794,000.00	349,117,600.00	349,117,600.00	174,558,800.00
155	Pandaan	Kemirisewu	969,544,000.00	387,817,600.00	387,817,600.00	193,908,800.00
156	Pandaan	Sumberrejo	963,573,000.00	385,429,200.00	385,429,200.00	192,714,600.00
157	Gempol	Wonosunyo	1,055,662,000.00	422,264,800.00	422,264,800.00	211,132,400.00
158	Gempol	Sumbersuko	1,315,425,000.00	526,170,000.00	526,170,000.00	263,085,000.00
159	Gempol	Wonosari	892,040,000.00	356,816,000.00	356,816,000.00	178,408,000.00
160	Gempol	Kepulungan	1,031,261,000.00	412,504,400.00	412,504,400.00	206,252,200.00
161	Gempol	Randupitu	1,323,897,000.00	529,558,800.00	529,558,800.00	264,779,400.00
162	Gempol	Ngerong	1,131,515,000.00	452,606,000.00	452,606,000.00	226,303,000.00
163	Gempol	Karangrejo	1,128,701,000.00	451,480,400.00	451,480,400.00	225,740,200.00
164	Gempol	Bulusari	1,082,439,000.00	432,975,600.00	432,975,600.00	216,487,800.00
165	Gempol	Jeruk Purut	1,003,973,000.00	401,589,200.00	401,589,200.00	200,794,600.00
166	Gempol	Watukosek	854,742,000.00	341,896,800.00	341,896,800.00	170,948,400.00
167	Gempol	Carat	992,037,000.00	396,814,800.00	396,814,800.00	198,407,400.00
168	Gempol	Kejapanan	1,161,107,000.00	464,442,800.00	464,442,800.00	232,221,400.00
169	Gempol	Winong	1,359,721,000.00	543,888,400.00	543,888,400.00	271,944,200.00
170	Gempol	Legok	992,428,000.00	396,971,200.00	396,971,200.00	198,485,600.00
171	Gempol	Gempol	1,122,837,000.00	449,134,800.00	449,134,800.00	224,567,400.00
172	Beji	Baujeng	973,760,000.00	389,504,000.00	389,504,000.00	194,752,000.00
173	Beji	Ngembe	857,317,000.00	342,926,800.00	342,926,800.00	171,463,400.00
174	Beji	Kenep	850,540,000.00	340,216,000.00	340,216,000.00	170,108,000.00
175	Beji	Sidowayah	834,502,000.00	333,800,800.00	333,800,800.00	166,900,400.00
176	Beji	Gajahbendo	862,537,000.00	345,014,800.00	345,014,800.00	172,507,400.00
177	Beji	Gunung Gangsir	1,470,360,000.00	588,144,000.00	588,144,000.00	294,072,000.00
178	Beji	Wonokoyo	994,369,000.00	397,747,600.00	397,747,600.00	198,873,800.00
179	Beji	Gunungsari	895,319,000.00	358,127,600.00	358,127,600.00	179,063,800.00
180	Beji	Cangkringmalang	1,128,474,000.00	451,389,600.00	451,389,600.00	225,694,800.00
181	Beji	Kedungringin	1,117,994,000.00	447,197,600.00	447,197,600.00	223,598,800.00
182	Beji	Kedungboto	803,951,000.00	321,580,400.00	321,580,400.00	160,790,200.00
183	Beji	Beji	1,090,919,000.00	436,367,600.00	436,367,600.00	218,183,800.00
184	Bangil	Masangan	1,107,158,000.00	442,863,200.00	442,863,200.00	221,431,600.00
185	Bangil	Raci	990,392,000.00	396,156,800.00	396,156,800.00	198,078,400.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
186	Bangil	Manaruwi	1,064,538,000.00	425,815,200.00	425,815,200.00	212,907,600.00
187	Bangil	Tambakan	919,388,000.00	367,755,200.00	367,755,200.00	183,877,600.00
188	Rembang	Kalisat	1,330,913,000.00	532,365,200.00	532,365,200.00	266,182,600.00
189	Rembang	Tampung	966,034,000.00	386,413,600.00	386,413,600.00	193,206,800.00
190	Rembang	Pajaran	1,104,803,000.00	441,921,200.00	441,921,200.00	220,960,600.00
191	Rembang	Siyar	986,710,000.00	394,684,000.00	394,684,000.00	197,342,000.00
192	Rembang	Genengwaru	900,704,000.00	360,281,600.00	360,281,600.00	180,140,800.00
193	Rembang	Kanigoro	873,913,000.00	349,565,200.00	349,565,200.00	174,782,600.00
194	Rembang	Sumberglagah	901,843,000.00	360,737,200.00	360,737,200.00	180,368,600.00
195	Rembang	Krengih	902,813,000.00	361,125,200.00	361,125,200.00	180,562,600.00
196	Rembang	Rembang	1,326,411,000.00	530,564,400.00	530,564,400.00	265,282,200.00
197	Rembang	Oro-Orobulu	1,098,614,000.00	439,445,600.00	439,445,600.00	219,722,800.00
198	Rembang	Kedung Banteng	1,045,429,000.00	418,171,600.00	418,171,600.00	209,085,800.00
199	Rembang	Oro-Oro Ombowe	1,076,200,000.00	430,480,000.00	430,480,000.00	215,240,000.00
200	Rembang	Oro-Oro Omboku	1,126,716,000.00	450,686,400.00	450,686,400.00	225,343,200.00
201	Rembang	Pekoren	1,030,399,000.00	412,159,600.00	412,159,600.00	206,079,800.00
202	Rembang	Pejangkungan	900,023,000.00	360,009,200.00	360,009,200.00	180,004,600.00
203	Rembang	Pandean	854,013,000.00	341,605,200.00	341,605,200.00	170,802,600.00
204	Rembang	Mojoparon	857,284,000.00	342,913,600.00	342,913,600.00	171,456,800.00
205	Kraton	Pukul	906,693,000.00	362,677,200.00	362,677,200.00	181,338,600.00
206	Kraton	Gambirkuning	851,395,000.00	340,558,000.00	340,558,000.00	170,279,000.00
207	Kraton	Mulyorejo	1,085,517,000.00	434,206,800.00	434,206,800.00	217,103,400.00
208	Kraton	Kebotohan	1,022,007,000.00	408,802,800.00	408,802,800.00	204,401,400.00
209	Kraton	Ngabar	980,724,000.00	392,289,600.00	392,289,600.00	196,144,800.00
210	Kraton	Slambrit	1,025,618,000.00	410,247,200.00	410,247,200.00	205,123,600.00
211	Kraton	Jeruk	926,259,000.00	370,503,600.00	370,503,600.00	185,251,800.00
212	Kraton	Klampisrejo	1,038,117,000.00	415,246,800.00	415,246,800.00	207,623,400.00
213	Kraton	Plinggisan	872,725,000.00	349,090,000.00	349,090,000.00	174,545,000.00
214	Kraton	Tambaksari	912,352,000.00	364,940,800.00	364,940,800.00	182,470,400.00
215	Kraton	Dhompoo	972,161,000.00	388,864,400.00	388,864,400.00	194,432,200.00
216	Kraton	Ngempit	842,506,000.00	337,002,400.00	337,002,400.00	168,501,200.00
217	Kraton	Karanganyar	1,033,689,000.00	413,475,600.00	413,475,600.00	206,737,800.00
218	Kraton	Selotambak	867,082,000.00	346,832,800.00	346,832,800.00	173,416,400.00
219	Kraton	Curahdukuh	1,329,027,000.00	531,610,800.00	531,610,800.00	265,805,400.00
220	Kraton	Rejosari	964,237,000.00	385,694,800.00	385,694,800.00	192,847,400.00
221	Kraton	Asem Kandang	926,146,000.00	370,458,400.00	370,458,400.00	185,229,200.00
222	Kraton	Tambak Rejo	955,311,000.00	382,124,400.00	382,124,400.00	191,062,200.00
223	Kraton	Kalirejo	1,559,025,000.00	623,610,000.00	623,610,000.00	311,805,000.00
224	Kraton	Semare	1,080,610,000.00	432,244,000.00	432,244,000.00	216,122,000.00
225	Kraton	Kraton	1,203,547,000.00	481,418,800.00	481,418,800.00	240,709,400.00
226	Kraton	Pulokerto	1,051,241,000.00	420,496,400.00	420,496,400.00	210,248,200.00
227	Kraton	Bendungan	1,328,102,000.00	531,240,800.00	531,240,800.00	265,620,400.00
228	Kraton	Gerongan	982,697,000.00	393,078,800.00	393,078,800.00	196,539,400.00
229	Pohjentrek	Susukan Rejo	1,030,948,000.00	412,379,200.00	412,379,200.00	206,189,600.00
230	Pohjentrek	Pleret	874,767,000.00	349,906,800.00	349,906,800.00	174,953,400.00
231	Pohjentrek	Parasrejo	931,045,000.00	372,418,000.00	372,418,000.00	186,209,000.00
232	Pohjentrek	Logowok	829,557,000.00	331,822,800.00	331,822,800.00	165,911,400.00
233	Pohjentrek	Tidu	988,098,000.00	395,239,200.00	395,239,200.00	197,619,600.00
234	Pohjentrek	Sungiwetan	930,291,000.00	372,116,400.00	372,116,400.00	186,058,200.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
235	Pohjentrek	Sungikulon	936,125,000.00	374,450,000.00	374,450,000.00	187,225,000.00
236	Pohjentrek	Sukorejo	853,491,000.00	341,396,400.00	341,396,400.00	170,698,200.00
237	Gd. Wetan	Tebas	1,007,447,000.00	402,978,800.00	402,978,800.00	201,489,400.00
238	Gd. Wetan	Brambang	932,658,000.00	373,063,200.00	373,063,200.00	186,531,600.00
239	Gd. Wetan	Bayeman	897,900,000.00	359,160,000.00	359,160,000.00	179,580,000.00
240	Gd. Wetan	Kebon Candi	935,110,000.00	374,044,000.00	374,044,000.00	187,022,000.00
241	Gd. Wetan	Tenggilis Rejo	873,642,000.00	349,456,800.00	349,456,800.00	174,728,400.00
242	Gd. Wetan	Wonojati	922,279,000.00	368,911,600.00	368,911,600.00	184,455,800.00
243	Gd. Wetan	Wonosari	986,359,000.00	394,543,600.00	394,543,600.00	197,271,800.00
244	Gd. Wetan	Kersikan	867,343,000.00	346,937,200.00	346,937,200.00	173,468,600.00
245	Gd. Wetan	Karangsantul	957,638,000.00	383,055,200.00	383,055,200.00	191,527,600.00
246	Gd. Wetan	Gayam	843,803,000.00	337,521,200.00	337,521,200.00	168,760,600.00
247	Gd. Wetan	Lajuk	903,134,000.00	361,253,600.00	361,253,600.00	180,626,800.00
248	Gd. Wetan	Kalirejo	1,010,215,000.00	404,086,000.00	404,086,000.00	202,043,000.00
249	Gd. Wetan	Pateguhan	907,002,000.00	362,800,800.00	362,800,800.00	181,400,400.00
250	Gd. Wetan	Grogol	955,192,000.00	382,076,800.00	382,076,800.00	191,038,400.00
251	Gd. Wetan	Pekangkungan	902,188,000.00	360,875,200.00	360,875,200.00	180,437,600.00
252	Gd. Wetan	Ranggeh	819,907,000.00	327,962,800.00	327,962,800.00	163,981,400.00
253	Gd. Wetan	Sekar Putih	818,124,000.00	327,249,600.00	327,249,600.00	163,624,800.00
254	Gd. Wetan	Bajangan	855,778,000.00	342,311,200.00	342,311,200.00	171,155,600.00
255	Gd. Wetan	Gondangrejo	888,495,000.00	355,398,000.00	355,398,000.00	177,699,000.00
256	Winongan	Minggir	1,040,168,000.00	416,067,200.00	416,067,200.00	208,033,600.00
257	Winongan	Karang Tengah	1,175,066,000.00	470,026,400.00	470,026,400.00	235,013,200.00
258	Winongan	Kedungrejo	1,058,011,000.00	423,204,400.00	423,204,400.00	211,602,200.00
259	Winongan	Umbulan	925,462,000.00	370,184,800.00	370,184,800.00	185,092,400.00
260	Winongan	Sidepan	865,741,000.00	346,296,400.00	346,296,400.00	173,148,200.00
261	Winongan	Sruwi	996,305,000.00	398,522,000.00	398,522,000.00	199,261,000.00
262	Winongan	Jeladri	1,024,273,000.00	409,709,200.00	409,709,200.00	204,854,600.00
263	Winongan	Sumberrejo	1,173,895,000.00	469,558,000.00	469,558,000.00	234,779,000.00
264	Winongan	Prodo	1,056,815,000.00	422,726,000.00	422,726,000.00	211,363,000.00
265	Winongan	Lebak	826,171,000.00	330,468,400.00	330,468,400.00	165,234,200.00
266	Winongan	Menyarik	967,294,000.00	386,917,600.00	386,917,600.00	193,458,800.00
267	Winongan	Kandung	847,445,000.00	338,978,000.00	338,978,000.00	169,489,000.00
268	Winongan	Mendalan	1,003,891,000.00	401,556,400.00	401,556,400.00	200,778,200.00
269	Winongan	Penataan	946,409,000.00	378,563,600.00	378,563,600.00	189,281,800.00
270	Winongan	Winongan Kidul	975,146,000.00	390,058,400.00	390,058,400.00	195,029,200.00
271	Winongan	Bandaran	910,110,000.00	364,044,000.00	364,044,000.00	182,022,000.00
272	Winongan	Winongan Lor	822,550,000.00	329,020,000.00	329,020,000.00	164,510,000.00
273	Winongan	Gading	1,194,367,000.00	477,746,800.00	477,746,800.00	238,873,400.00
274	Grati	Kebonrejo	1,014,066,000.00	405,626,400.00	405,626,400.00	202,813,200.00
275	Grati	Karanglo	1,064,082,000.00	425,632,800.00	425,632,800.00	212,816,400.00
276	Grati	Rebalas	1,595,850,000.00	638,340,000.00	638,340,000.00	319,170,000.00
277	Grati	Plososari	1,656,466,000.00	662,586,400.00	662,586,400.00	331,293,200.00
278	Grati	Kalipang	1,669,953,000.00	667,981,200.00	667,981,200.00	333,990,600.00
279	Grati	Trewung	930,345,000.00	372,138,000.00	372,138,000.00	186,069,000.00
280	Grati	Kambanganrejo	1,282,243,000.00	512,897,200.00	512,897,200.00	256,448,600.00
281	Grati	Karangkliwon	944,907,000.00	377,962,800.00	377,962,800.00	188,981,400.00
282	Grati	Kedawungkulon	1,113,439,000.00	445,375,600.00	445,375,600.00	222,687,800.00
283	Grati	Kedawungwetan	1,221,675,000.00	488,670,000.00	488,670,000.00	244,335,000.00
284	Grati	Sumberagung	821,267,000.00	328,506,800.00	328,506,800.00	164,253,400.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
285	Grati	Ranuklindungan	826,232,000.00	330,492,800.00	330,492,800.00	165,246,400.00
286	Grati	Sumberdawesari	1,356,886,000.00	542,754,400.00	542,754,400.00	271,377,200.00
287	Grati	Cukurgondang	1,009,155,000.00	403,662,000.00	403,662,000.00	201,831,000.00
288	Nguling	Sanganom	1,144,057,000.00	457,622,800.00	457,622,800.00	228,811,400.00
289	Nguling	Sebalong	1,321,740,000.00	528,696,000.00	528,696,000.00	264,348,000.00
290	Nguling	Wotgalih	1,108,592,000.00	443,436,800.00	443,436,800.00	221,718,400.00
291	Nguling	Watestani	1,218,852,000.00	487,540,800.00	487,540,800.00	243,770,400.00
292	Nguling	Nguling	1,152,128,000.00	460,851,200.00	460,851,200.00	230,425,600.00
293	Nguling	Sedarum	1,208,673,000.00	483,469,200.00	483,469,200.00	241,734,600.00
294	Nguling	Dandangendis	1,154,672,000.00	461,868,800.00	461,868,800.00	230,934,400.00
295	Nguling	Sumberanyar	1,559,629,000.00	623,851,600.00	623,851,600.00	311,925,800.00
296	Nguling	Sudimulyo	1,040,750,000.00	416,300,000.00	416,300,000.00	208,150,000.00
297	Nguling	Penunggul	812,263,000.00	324,905,200.00	324,905,200.00	162,452,600.00
298	Nguling	Mlaten	921,405,000.00	368,562,000.00	368,562,000.00	184,281,000.00
299	Nguling	Kedawang	1,356,126,000.00	542,450,400.00	542,450,400.00	271,225,200.00
300	Nguling	Randuati	985,475,000.00	394,190,000.00	394,190,000.00	197,095,000.00
301	Nguling	Kapasan	1,149,043,000.00	459,617,200.00	459,617,200.00	229,808,600.00
302	Nguling	Watuprapat	1,613,843,000.00	645,537,200.00	645,537,200.00	322,768,600.00
303	Lekok	Rowogempol	1,846,294,000.00	738,517,600.00	738,517,600.00	369,258,800.00
304	Lekok	Gejugjati	1,265,419,000.00	506,167,600.00	506,167,600.00	253,083,800.00
305	Lekok	Alas Tlogo	1,352,725,000.00	541,090,000.00	541,090,000.00	270,545,000.00
306	Lekok	Balonganyar	1,983,373,000.00	793,349,200.00	793,349,200.00	396,674,600.00
307	Lekok	Branang	1,302,474,000.00	520,989,600.00	520,989,600.00	260,494,800.00
308	Lekok	Tampung	965,902,000.00	386,360,800.00	386,360,800.00	193,180,400.00
309	Lekok	Tambaklekok	1,525,247,000.00	610,098,800.00	610,098,800.00	305,049,400.00
310	Lekok	Jatirejo	2,283,429,000.00	913,371,600.00	913,371,600.00	456,685,800.00
311	Lekok	Pasinan	2,184,054,000.00	873,621,600.00	873,621,600.00	436,810,800.00
312	Lekok	Wates	1,897,141,000.00	758,856,400.00	758,856,400.00	379,428,200.00
313	Lekok	Semedusari	1,061,836,000.00	424,734,400.00	424,734,400.00	212,367,200.00
314	Rejoso	Sadengrejo	1,447,866,000.00	579,146,400.00	579,146,400.00	289,573,200.00
315	Rejoso	Pandanrejo	1,374,341,000.00	549,736,400.00	549,736,400.00	274,868,200.00
316	Rejoso	Ketegan	1,192,819,000.00	477,127,600.00	477,127,600.00	238,563,800.00
317	Rejoso	Toyaning	1,502,327,000.00	600,930,800.00	600,930,800.00	300,465,400.00
318	Rejoso	Arjosari	801,637,000.00	320,654,800.00	320,654,800.00	160,327,400.00
319	Rejoso	Kawisrejo	905,385,000.00	362,154,000.00	362,154,000.00	181,077,000.00
320	Rejoso	Rejoso Kidul	1,071,072,000.00	428,428,800.00	428,428,800.00	214,214,400.00
321	Rejoso	Manikrejo	949,626,000.00	379,850,400.00	379,850,400.00	189,925,200.00
322	Rejoso	Karangpandan	825,572,000.00	330,228,800.00	330,228,800.00	165,114,400.00
323	Rejoso	Sambirejo	996,856,000.00	398,742,400.00	398,742,400.00	199,371,200.00
324	Rejoso	Kedungbako	834,900,000.00	333,960,000.00	333,960,000.00	166,980,000.00
325	Rejoso	Rejoso Lor	973,637,000.00	389,454,800.00	389,454,800.00	194,727,400.00
326	Rejoso	Pateguhan	869,234,000.00	347,693,600.00	347,693,600.00	173,846,800.00
327	Rejoso	Kemantren Rejo	900,334,000.00	360,133,600.00	360,133,600.00	180,066,800.00
328	Rejoso	Segoropuro	951,197,000.00	380,478,800.00	380,478,800.00	190,239,400.00
329	Rejoso	Jarangan	921,555,000.00	368,622,000.00	368,622,000.00	184,311,000.00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (40%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (20%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)				
330	Tosari	Mororejo	1,184,464,000.00	473,785,600.00	473,785,600.00	236,892,800.00
331	Tosari	Podokoyo	963,285,000.00	385,314,000.00	385,314,000.00	192,657,000.00
332	Tosari	Ngadiwono	1,014,291,000.00	405,716,400.00	405,716,400.00	202,858,200.00
333	Tosari	Tosari	979,282,000.00	391,712,800.00	391,712,800.00	195,856,400.00
334	Tosari	Wonokitri	942,913,000.00	377,165,200.00	377,165,200.00	188,582,600.00
335	Tosari	Baledono	1,016,698,000.00	406,679,200.00	406,679,200.00	203,339,600.00
336	Tosari	Sedaeng	1,198,911,000.00	479,564,400.00	479,564,400.00	239,782,200.00
337	Tosari	Kandangan	1,460,894,000.00	584,357,600.00	584,357,600.00	292,178,800.00
Total			361,806,448,000	144,722,579,200	144,722,579,200	72,361,289,600

Pasuruan,

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 4 2021
TANGGAL, 8 - 2 - 2021

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA BERSTATUS DESA MANDIRI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (60%) (Rp.)	TAHAP III (40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)			
1	Purwodadi	Purwodadi	954,282,000.00	572,569,200.00	381,712,800.00
2	Sukorejo	Karangsono	1,163,451,000.00	698,070,600.00	465,380,400.00
3	Kraton	Sidogiri	844,485,000.00	506,691,000.00	337,794,000.00
4	Pohjentrek	Warungdowo	894,896,000.00	536,937,600.00	357,958,400.00
Total			3,857,114,000	2,314,268,400	1,542,845,600

Pasuruan,

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF